



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/34/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dengan baik dan benar;
b. bahwa untuk pengelolaan arsip di lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan perlu menunjuk Petugas Pengelola Kearsipan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pengelola Kearsipan pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengelola Kearsipan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan menerapkan sistem Kearsipan pola baru dalam Pengendalian Naskah Dinas masuk/keluar dengan menggunakan kartu kendali asli di unit kerjanya;
- b. melakukan koordinasi dengan unit-unit pencipta arsip dalam lingkup kerjanya untuk melakukan pemeliharaan, pendataan, penataan, penyimpanan dokumen/arsip in aktif dan statis;
- c. memilah dan menyeleksi arsip secara mandiri atau bersama-sama dengan unit pengolah untuk arsip in aktif dan statis dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dalam bentuk pelestarian arsip penyediaan bahan pelayanan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan kepada Bupati serta bahan Penelitian bagi generasi mendatang;
- d. menyerahkan arsip yang mempunyai jadwal simpan lebih dari 10 (sepuluh) tahun atau arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten Pacitan dengan disertai Berita Acara penyerahan arsip dan dilampiri daftar arsip yang diserahkan;
- e. menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- f. menerapkan Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan
- g. melaporkan tugasnya kepada atasan langsung di lingkungan kerja masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 01 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 100.3.3.2/34/KPTS/408.12/2025
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP.	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	WIDODO NIP. 19720329 200801 1 009	Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2.	HENKY PRASETYO NIP. 19830423 201001 1 001	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	FITRI PRASETYO, S.K.M NIP. 19770914 200801 1 005	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4.	EKO RUWANTO NIP. 19740115 200801 1 005	Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
5.	AMIR UDIN NIP. 19810726 201001 1 001	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
6.	SUMARDI NIP. 19721110 201409 1 001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
7.	SUNYOTO NIP. 19761203 200901 1 004	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
8.	SRI WAHYUNI, S.Sos., M.M NIP. 19720921 199203 2 004	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
9.	SUHARTANTO, S.Pd NIP. 19770123 200903 1 001	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
10.	EDI SAFRUDIN NIP. 19760103 200701 1 009	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
11.	PURWANTA NIP. 19721005 200901 1 001	Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
12.	MOH. ZAENAL ARIFIN NIP. 19680528 200901 1 001	Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
13.	SETIONO NIP. 19821218 201406 1 003	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
14.	MUHAMMAD MULYADI NIP. 19680426 200604 1 006	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
15.	ZULKARNAIN NIP. 19810327 201001 1 001	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan
16.	IN SETYONINGSIH, S.Sos NIP. 19690531 199503 2 004	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan
17.	METI TOBRITA DWI ARIANI NIP. 19731030 200501 2 004	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
18.	WINDARWATI NIP. 19690813 199003 2 004	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan
19.	RENUNG KASTOPO NIP. 19810831 201406 1 001	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan
20.	SRI WAHYUNI NIP. 19810713 201001 2 001	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
21.	HARYADI ADI NUGROHO, SE NIP. 19810802 200801 1 003	Inspektorat Kabupaten Pacitan

NO.	NAMA/NIP.	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
22.	MISTINI NIP. 19670709 199301 2 002	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
23.	TIKA APRIYANI NIP. 19800412 200901 2 003	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
24.	EDY JOKO PRIYONO NIP. 19670517 200701 1 000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
25.	SULISTYOWATI NIP. 19750817 200901 2 001	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
26.	TITIK SUPRAPTINI NIP. 19680210 199703 2 004	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
27.	Dra. RETNO WINARNI NIP. 19670922 199007 2 003	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
28.	PURWANTO NIP. 19770324 200901 1 001	Kecamatan Donorojo
29.	SIGIT PRAMONO, A.Md NIP. 19780701 201001 1 001	Kecamatan Pringkuku
30.	SAMIJEM NIP. 19720113 200801 2 017	Kecamatan Punung
31.	SUGENG RIYANTO NIP. 19760809 200901 1 001	Kecamatan Pacitan
32.	ISMIATIN NIP. 19730310 200701 2 012	Kecamatan Kebonagung
33.	IMAM DASUKI, SE NIP. 19720215 200801 1 011	Kecamatan Arjosari
34.	PRAYITNO NIP. 19780620 200901 1 002	Kecamatan Nawangan
35.	SUGIANTO NIP. 19820105 201406 1 002	Kecamatan Bandar
36.	NANIK SRI SUDARMI NIP. 19711211 200801 2 008	Kecamatan Tegalombo
37.	SUMARTI NIP. 19800406 201406 2 010	Kecamatan Tulakan
38.	HARI CAHYONO NIP. 19800108 201001 1 001	Kecamatan Ngadirojo
39.	SUKADIS NIP. 19790406 200604 1 021	Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



★ **ISRANTO, S.Sos., M.Si**
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006